

Klausula Baku Pada Tiket Parkir Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Artikel	Abstrak
<p>Shinta¹</p> <p>¹Afiliasi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia</p> <p>Email Correspondence: zirez27@gmail.com</p> <p>Data: Received: Jan 11, 2023; Accepted: Mei 10, 2023; Published: Sep, 30, 2023</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v5i1.5586</p>	<p>Klausula baku adalah isi atau bagian dari suatu perjanjian, dari isi perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut pengelola parkir sepenuhnya lepas tanggung jawab dan adanya penyalahgunaan keadaan terhadap pengunjung Pantai. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris serta perilaku verbal dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data melalui pengamatan langsung dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa keabsahan pencantuman klausula baku pada tiket parkir di Wisata Pantai Pasir Putih Desa Watumelewe Kecamatan Tinanggea yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat Kesepakatan para pihak</p> <p>Kata Kunci: Klausula Baku, Tiket Parkir dan Hukum Perlindungan Konsumen</p>

1. Pendahuluan

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang isi dan formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak dalam akad, dimana pihak tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara psikologis maupun ekonomis dan diperuntukkan untuk semua orang yang melibatkan diri didalamnya tanpa memperhatikan perbedaan kondisi orang yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau di tawar-tawar oleh pihak lain. Sifat dari perjanjian ini adalah *take it or leave it*, jadi jika konsumen tidak mau atau merasa keberatan dengan isi perjanjian yang dibuat oleh produsen, konsumen tidak dapat mengubah isi perjanjian apabila konsumen menawar isi perjanjian berarti sama dengan menolak perjanjian.

Dalam perjanjian baku kita mengenal istilah klausula eksonerasi, klausula eksonerasi diartikan sebagai klausula pengecualian terhadap kewajiban atau tanggung jawab suatu perjanjian. Klausula eksonerasi dianggap memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja (pihak produsen), semakin banyak klausula eksonerasi yang diterapkan di masyarakat memberikan bukti nyata bahwa, masyarakat sebagai konsumen memiliki daya tawar menawar yang lemah. Berkaitan dengan hal ini, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 18 ayat 1 (a) membatasi pencantuman klausula baku dengan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pantai pasir putih sebagai salah satu objek wisata alam di Desa Watumelewe, Kecamatan Tinanggea dalam menerapkan kebijakan parkir melakukan hal yang sedemikian rupa. Pada observasi awal didapatkan data 2 orang yang pernah kehilangan barang berupa helm pada saat menggunakan jasa parkir disebabkan oleh perjanjian yang tercantum pada karcis tanda parkir yang telah ditapkan oleh pihak pengelola, isi perjanjian tersebut berbunyi:

- Parkir bukan penitipan
- Segala kerusakan dan kehilangan barang dan kendaraan merupakan tanggung jawab pengendara dan tidak ada penggantian dalam bentuk apapun. Apabila karcis ini hilang petugas berwenang untuk memeriksa STNK, surat keterangan diri KTP/SIM.

Dari isi perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut pengelola parkir sepenuhnya lepas tanggung jawab yang dimana dapat dibuktikan dengan tidak adanya penggantian atas barang pengguna jasa parkir tersebut tetapi hanya dengan kata-kata bahwa pengelola akan ikut membantu dalam mencari barang yang hilang.

UUPK menjelaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran mereka akan hak-haknya dalam perjanjian masih rendah. Praktik penggunaan perjanjian baku di objek wisata pantai pasir putih ini masih diikuti pencantuman klausula eksonerasi, klausula eksonerasi tersebut seakan-akan mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir atas kelalaian yang mereka lakukan sewaktu-waktu.

Pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat menjadi latar belakang perbedaan pendapat mengenai praktik perparkiran, sebagian masyarakat berpendapat bahwa perjanjian parkir termasuk sewa-menyewa, namun ada pula yang menyebut parkir termasuk dalam perjanjian penitipan barang, pemahaman ini perlu diluruskan agar pelaksanaan praktik parkir dilakukan dengan benar dan sebagai antisipasi maupun upaya penyelesaian konflik yang terjadi sewaktu-waktu dengan merujuk pada hukum yang tepat.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir

Klausula eksonerasi menurut Rikjen adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Mariam Darus Badruzaman menyebut klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur.

Klausula eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi baban konsumen. Seperti yang terjadi dalam perjanjian di objek wisata Pantai Pasir Putih Desa Watumelewe, seharusnya segala risiko yang timbul atas obyek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak produsen karena objek perjanjian penitipan barang tersebut belum kembali kepada konsumen atau pemilik, namun karena adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada informan terkait apakah anda tahu tentang klausula baku, seluruh pengunjung tidak tahu akan hal ini sehingga mereka tidak tahu adanya pencantuman klausula baku pada tiket dan mereka tidak pernah memberikan saran maupun teguran terhadap pengelola parkir. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditor secara sepihak dalam perjanjian/kontrak, didalam kontrak itu biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur, syarat-syarat ini dinamakan dengan klausula eksonerasi. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut karena kontrak tersebut hanya memberikan 2 (dua) alternatif yaitu diterima atau ditolak oleh debitur (*take it or leave it*). Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak tersebut, maka debitur terpaksa menandatangani.

Pencantuman Klausula Baku perspektif Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Muchsin Mengatakan ada 2 yaitu: Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan. Kemudian perlindungan hukum represif perlindungan akhir

berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum, jika unsur terpenuhi barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

- a. Adanya perlindungan dari Pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu: “larang yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Demikian pula atas pelanggaran pasal-pasal lain dalam UUPK, dimana klausula yang menyatakan pelaku usaha mengesampingkan ketentuan perundang-undangan berarti pula dalam hal ini melanggar ketentuan UUPK, maka kebatalan klausula baku tersebut harus merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tugas BPSK pada pasal 52 huruf d, yaitu: “melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Maka dapat ditafsirkan bahwa kewenangan untuk membatalkan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK berada pada peradilan umum, karena pihak penyidik akan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Adapun pelaporan mengenai pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh konsumen secara langsung kepada Penyidik Polri, atau melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, tidak harus melalui BPSK. Meskipun demikian, apabila ada keberatan konsumen mengenai pencantuman klausula baku maupun atas pelanggaran pasal-pasal lain dalam UUPK dimungkinkan bagi konsumen mengajukan keberatan melalui beberapa jalan. Pertama melaporkan keberatan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat khususnya pada huruf d, yaitu: “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”.

Kedua melalui BPSK yang salah satu tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 52 huruf e yaitu: “dalam pasal 52 huruf e yaitu: “menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen”.

Ketiga melaporkan kepada Menteri Perdagangan yang dapat dilakukan melalui Dinas Perdagangan dimana pelapor berdomisili. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) UUPK mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan pasal 30 ayat (2) UUPK yang menyatakan pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Keempat melapor pelanggaran Pasal 18 UUPK langsung kepada penyidik Kepolisian RI, mengingat pelanggaran Pasal 18 UUPK diancam dengan sanksi pidana seperti diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan penanganan perkara pidana, maka pada akhirnya pembatalan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 akan diserahkan kepada proses di peradilan umum dan tunduk pada proses beracara sebagaimana diatur dalam KUHP.

Akibat hukumnya dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang klausula baku cenderung menguntungkan pelaku usaha yakni klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada pengelola dan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih Desa Watumelewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “Klausula Baku Pada Tiket Parkir Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi di Wisata Pantai Pasir Putih Desa Watu melewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)” yaitu Keabsahan Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Kendaraan Bermotor di Wisata Pantai Desa Watumelewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak. Keabsahan pencantuman klausula eksonerasi perjanjian baku tiket parkir tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan dasar hukum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Akibat Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam hal ini perlindungan hukum bagi konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya karena hak konsumen belum optimal terlaksana hampir seluruh hak-hak yang terdapat dalam Undang-undang

Perlindungan Konsumen Pasal 4 tidak terpenuhi, serta hak-hak hukumnya jika dibodohi, diperlakukan secara tidak adil dan jika terjadi kehilangan seaharsnya ada tanggung jawab dari pengelola parkir

.Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endipradja, Firman, Tumantara. (2016) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Setara Press.
- Fajar, Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamaruddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Kendari: Cv Shadra.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajagrafindo.
- Moleong, Lexy. j. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2010). *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2006). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grade Persada.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wetboek, Burgerlijk. (2010). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Permata Press.
- Yani, Ahmad, Gunawan, Widjaya. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia
- Andri, Kurniawan. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung.
- Anesa Putri Simamora. (2020). *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Parkir dalam hal Terjadi Kehilangan di Lokasi Parkir Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (studi putusan Mahkamah Agung No. 1367/K/Pdt/2002)*. Universitas Sumatera Utara.
- Dheny Budiono. (2015). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Korban Pencurian Bermotor Di Kawasan Perbelanjaan Kota Manado*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 3 No. 8, September 2015.
- Ibnu, Mas'ud. (2018). *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (studi kasus parkir pasar tengah kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung.
- Krismat Hutagalung, Hasnati dan Indra Afrita. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2, Desember 2021.
- M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani. (2018). *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1, April 2018.

- Melisa Aquaria Putri S. (2020). *Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Unilak Vol. 02 No. 02, Desember 2020.
- Nia, Sriharyanti. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir di RSUP DR. Kariadi Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.
- Nizla Rohaya. (2018). *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Replik Vol. 6 No. 1, Maret 2018.
- Nurhalis. (2015). *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999*. Jurnal IUS Vol. III No. 9, Desember 2015.
- Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro dan R. Suharto. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus Putusan MA NO 2157 K/PDT/2010)*. Jurnal Undip Vol. 6 No. 2, 2017.
- Sari, Puspitaningrum. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Di Pusat Perbelanjaan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1367 K/pdt/2002)*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Zuzan, Anggraeni, K. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hilis Kabupaten Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.